

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan sebagian tanah ulayat diterbitkan SHM oleh BPN
 - a. Penerbitan sertifikat dilakukan berdasarkan prosedur administratif–individual
 - b. Persetujuan parsial Mosalaki
2. Alasan sebagian tanah ulayat belum diterbitkan SHM oleh BPN
 - a. Absennya persetujuan kolektif adat.
 - b. Hambatan administratif.

B. Saran

1. Peningkatan Koordinasi dan Mediasi: Disarankan adanya mekanisme musyawarah dan mediasi yang melibatkan BPN, masyarakat adat, Mosalaki, serta pemerintah desa dan kecamatan sebelum penerbitan sertifikat. Ini akan memastikan bahwa prosedur administratif tidak mengabaikan hak kolektif dan mengurangi potensi konflik sosial.
2. Pengakuan Formal Tanah Ulayat: Pemerintah daerah perlu mendorong penetapan peraturan desa, peta ulayat, atau kebijakan daerah yang mengakui tanah ulayat secara formal. Hal ini akan membantu BPN dalam proses pendaftaran tanah sehingga kepentingan hukum adat dan administrasi negara dapat terintegrasi dengan baik.